

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory*

Agency Theory atau Teori Keagenan ditemukan dan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemerintah) dan agen (manajemen atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan). Dalam praktiknya, masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun di sini kita ganti Pinsipal (Pemerintah) dan Agen (Manajemen). Prinsipal menginginkan maksimisasi nilai perusahaan dan pengelolaan yang efisien, sedangkan agen cenderung berfokus pada kepentingan pribadi, seperti kompensasi dan pencapaian target jangka pendek.

Dalam konteks perpajakan, *Agency Theory* berkaitan erat dengan penghindaran pajak, karena manajemen sebagai agen memiliki akses lebih besar terhadap informasi keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Hal ini memungkinkan manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang mungkin tidak sepenuhnya diketahui oleh pemilik atau stakeholder lainnya. Penghindaran pajak menjadi salah satu bentuk moral hazard, di mana agen dapat memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan guna mempertahankan laba bersih atau kinerja keuangan yang terlihat optimal (Carolina, 2020).

Ketiga variabel dalam penelitian ini juga memiliki relevansi dengan *Agency Theory*. Profitabilitas yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk mempertahankan performa tersebut dengan cara menurunkan beban pajak melalui strategi *Tax Avoidance*. *Leverage* menunjukkan tekanan dari pihak kreditur, sehingga agen terdorong untuk menjaga arus kas dan laba melalui penghematan pajak. Sedangkan *CSR* dapat menjadi alat yang digunakan agen untuk membangun citra positif perusahaan, namun di sisi lain juga bisa dimanfaatkan untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak (Gunawan & Yuliana, 2021). Oleh karena itu, teori keagenan menjadi dasar teoritis yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara kepentingan manajerial, strategi keuangan, dan pengambilan keputusan perpajakan dalam perusahaan, khususnya terkait dengan praktik penghindaran pajak. Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri yang dapat menimbulkan konflik (Dewi, 2023). Dalam konteks perpajakan, pemerintah sebagai prinsipal menghendaki kepatuhan terhadap regulasi pajak, sementara manajemen sebagai agen cenderung mengoptimalkan laba dengan meminimalkan beban pajak, yang memicu praktik penghindaran pajak (Carolina, 2020).

2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak, baik individu maupun badan, untuk meminimalkan beban pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah-celah atau kelemahan dalam

peraturan perpajakan, tanpa melanggar hukum secara langsung. Meskipun tidak ilegal, penghindaran pajak sering dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena mengurangi kontribusi terhadap penerimaan negara. Menurut Sholekah dan Oktaviani (2022), penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Sementara itu, menurut Wulandari, Ma'sum, dkk. (2022), penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk strategi efisiensi pajak yang bertujuan untuk mempertahankan laba bersih perusahaan. Penghindaran pajak merupakan tindakan mengurangi beban pajak, dengan cara legal dengan memanfaatkan celah hukum yang berlaku atau. Dalam praktiknya, penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui:

1. Penempatan beban biaya pada pos yang dapat dikurangkan dari pajak (*deductible expense*).
2. Transaksi antar perusahaan afiliasi (*transfer pricing*).
3. Pemanfaatan *tax haven* atau negara dengan tarif pajak rendah.
4. Penundaan pengakuan pendapatan atau percepatan biaya.

Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak sering dikaitkan dengan strategi manajerial untuk menjaga laba bersih, memenuhi target investor, atau menjaga arus kas agar tetap sehat. Selain sebagai strategi efisiensi, *tax avoidance* juga sering dikaitkan dengan risiko reputasi, terutama dalam konteks keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas. Contohnya Indofood Group melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer*

pricing dan pembayaran royalti ke anak usaha di luar negeri yang berada di negara dengan tarif pajak rendah. Praktik ini secara legal menurunkan laba kena pajak di Indonesia, sehingga kewajiban pajaknya menjadi lebih kecil.

Dalam beberapa kasus, perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak menghadapi tekanan dari investor, media, dan regulator, yang dapat berdampak negatif terhadap nilai saham dan kelangsungan usaha (Harymawan & Nurillah, 2020). Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga etis dan sosial. Setiawan et al. (2021) menambahkan bahwa dalam jangka panjang, perusahaan yang konsisten melakukan *tax avoidance* dapat menghadapi peningkatan pengawasan dari otoritas pajak, terutama jika praktik tersebut melibatkan *transfer pricing*, *thin capitalization*, atau pemanfaatan *tax haven*.

2.3 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan, baik kepada karyawan, komunitas, maupun masyarakat luas. *CSR* menjadi salah satu aspek penting dalam operasional perusahaan modern karena dapat mempengaruhi reputasi, legitimasi, dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. *CSR* dapat menjadi alat legitimasi untuk menutupi praktik penghindaran pajak. Studi oleh Tahar dan Rachmawati (2020) menemukan bahwa *CSR* memiliki hubungan positif dengan penghindaran

pajak, menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor *CSR* tinggi cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Namun, di negara-negara dengan tata kelola yang lemah, perusahaan dengan skor *CSR* tinggi cenderung menghindari praktik tersebut, mengindikasikan bahwa *CSR* dan tata kelola negara dapat berfungsi sebagai substitusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Gunawan dan Yuliana (2021), perusahaan yang memiliki tingkat *CSR* tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena adanya tekanan dari publik dan stakeholders untuk menjaga integritas serta citra positif perusahaan. *CSR* yang baik sering dihubungkan dengan etika bisnis yang tinggi, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa *CSR* bisa digunakan secara strategis untuk “menutupi” aktivitas penghindaran pajak, sehingga hubungan antara *CSR* dan *tax avoidance* bisa bersifat dualistik. Menurut Yustisia dan Fitria (2023), regulasi pajak yang ketat dan pengawasan yang kuat dapat menekan tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan, terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang berpotensi menggunakan celah hukum untuk kepentingan efisiensi pajak. Yustisia dan Fitria (2023) menyebutkan bahwa efektivitas *CSR* sebagai penekan *tax avoidance* sangat tergantung pada kekuatan institusi, kualitas regulasi, dan pengawasan publik. Artinya, *CSR* dapat menjadi faktor penekan atau justru pendukung penghindaran pajak, tergantung pada konteks penerapannya. Dalam konteks penelitian ini, *CSR* dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi biasanya cenderung menjaga reputasi dan memperhatikan aspek etika bisnis, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun demikian, tidak sedikit juga temuan empiris yang menunjukkan bahwa *CSR* justru dijadikan “tameng” untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak agar tetap diterima oleh publik dan pemangku kepentingan.

2.4 *Leverage*

Leverage mencerminkan tingkat utang perusahaan terhadap ekuitas. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung menghindari pajak untuk meningkatkan likuiditas guna memenuhi kewajiban utang. Namun, penelitian Kalbuana et al. (2020) menyatakan bahwa hubungan ini tidak selalu signifikan, tergantung pada struktur kepemilikan dan risiko kebangkrutan. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya. *Leverage* menjadi indikator penting dalam menganalisis risiko keuangan perusahaan, karena semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar pula beban kewajiban perusahaan terhadap pihak eksternal. Menurut Suaryana dan Wijayanti (2021), *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajaknya guna menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban pembayaran utang. Hal ini sejalan dengan teori *trade-off* yang menyatakan bahwa perusahaan akan mencari

struktur modal optimal dengan mempertimbangkan manfaat pajak dari utang (*tax shield*) dan biaya kebangkrutan. Namun demikian, perusahaan yang terlalu agresif menggunakan utang juga berisiko mendapat pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak, terutama jika penggunaan utang dimaksudkan untuk menghindari pajak melalui skema *transfer pricing* atau *interest stripping*. *Leverage* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan dari pihak eksternal (utang). Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berarti memiliki beban kewajiban yang besar terhadap kreditur, yang dapat memengaruhi strategi manajerial dalam mengelola keuangan, termasuk dalam hal perpajakan.

Dalam konteks penghindaran pajak, *leverage* memiliki peran penting karena beban bunga atas utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak (*tax deductible*). Dengan demikian, perusahaan dapat menurunkan beban pajak secara legal melalui peningkatan komponen utang dalam struktur modalnya. Hal ini dikenal sebagai “*interest tax shield*”, dan menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung lebih agresif dalam strategi penghematan pajaknya. Namun, penggunaan utang yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko keuangan dan pengawasan dari pihak eksternal, termasuk otoritas pajak. Oleh karena itu, hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak bersifat kompleks dan bervariasi tergantung konteks industri dan regulasi. Dalam perspektif teori *trade-off*, penggunaan utang

memberikan keuntungan berupa penghematan pajak karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari laba kena pajak (*tax shield*). Setiawan et al. (2021) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki insentif untuk menurunkan laba kena pajak demi mempertahankan arus kas operasionalnya. Namun, Daryono dan Sari (2022) menambahkan bahwa *leverage* yang berlebihan dapat memicu kecurigaan otoritas pajak dan meningkatkan risiko audit, terutama bila diiringi oleh praktik *transfer pricing*.

2.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator utama yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh aktivitas operasional dan sumber daya yang dimiliki. Rasio ini sangat penting bagi investor, manajemen, maupun otoritas pajak untuk menilai kinerja keuangan dan efisiensi operasional perusahaan. Salah satu ukuran profitabilitas yang paling umum digunakan adalah *Return on Assets (ROA)*. Menurut Suaryana dan Wijayanti (2021), *ROA* digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari total aset yang dimiliki, dan menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menciptakan keuntungan. Semakin tinggi *ROA*, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan atau meningkatkan nilai laba bersih. Hal ini sejalan dengan temuan dari Fitriani dan Dewi (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat

profitabilitas tinggi cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, karena mereka memiliki laba yang cukup besar dan ingin mengurangi beban pajaknya secara legal. Dalam konteks *Agency Theory*, manajemen sebagai agen akan terdorong untuk mengelola laba seefisien mungkin, termasuk dengan meminimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak. Selain itu, Nabilah dan Soedaryono (2025) juga menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, di mana perusahaan dengan *ROA* tinggi cenderung lebih aktif dalam merancang strategi pajak guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas finansial yang kuat. Namun, menurut Tanjaya dan Nazir (2021), perusahaan yang sangat menguntungkan juga cenderung mencari strategi legal untuk mempertahankan margin laba bersih, salah satunya dengan *tax avoidance*. Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas rendah memiliki keterbatasan dalam melakukan penghindaran pajak karena berisiko menurunkan performa laporan keuangannya. Menurut Wahyuni (2024), perusahaan yang efisien secara operasional akan lebih cermat dalam merencanakan pajak guna menghindari kewajiban yang terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak hanya menjadi ukuran kinerja, tetapi juga menjadi pemicu strategi pajak yang agresif.

2.6 Penelitian Pendahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai variabel yang diduga memengaruhinya, seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *leverage*, dan profitabilitas. Namun, hasil dari penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan ketidak konsistenan. Beberapa studi menemukan adanya pengaruh signifikan, sementara lainnya tidak menemukan hubungan yang berarti. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh variasi dalam metode penelitian, sektor industri, dan periode pengamatan yang digunakan oleh masing-masing peneliti.

1. Penelitian oleh Dandy Rizky Nurtanto dan Sartika Wulandari (2024) menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Mereka meneliti pengaruh *CSR*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *CSR* dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya profitabilitas dalam mendorong perusahaan menyusun strategi penghematan pajak.
2. Penelitian oleh Suaryana dan Wijayanti (2021) meneliti pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Mereka menemukan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang dan

laba tinggi cenderung lebih aktif menyusun strategi untuk mengurangi beban pajak melalui skema yang legal.

3. Fitriani dan Dewi (2021) juga meneliti hubungan antara ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
4. Dalam penelitian oleh Nabilah dan Soedaryono (2025), variabel yang diuji adalah *capital intensity*, *leverage*, dan *Return on Assets (ROA)* pada perusahaan sektor energi. Mereka menemukan bahwa *leverage* dan *ROA* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* tidak signifikan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa profitabilitas dan struktur utang perusahaan merupakan dua faktor penting dalam strategi penghindaran pajak.
5. Gunawan dan Yuliana (2021) secara khusus meneliti pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *CSR* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, artinya perusahaan yang memiliki tingkat tanggung jawab sosial tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena mempertimbangkan citra, etika bisnis, dan tekanan dari stakeholders.
6. Kalbuana et al. (2020) menganalisis pengaruh *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan, sedangkan capital intensity dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

7. Aulia dan Mahpudin (2020) meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Mereka menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Penelitian oleh Dandy Rizky Nurtanto dan Sartika Wulandari (2024)	<i>CSR, Leverage</i> , Profitabilitas → Penghindaran Pajak	Hanya profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Suaryana dan Wijayanti (2021)	<i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, Profitabilitas → Penghindaran pajak	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Fitriani dan Dewi (2021)	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas → Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan; <i>leverage</i> tidak signifikan

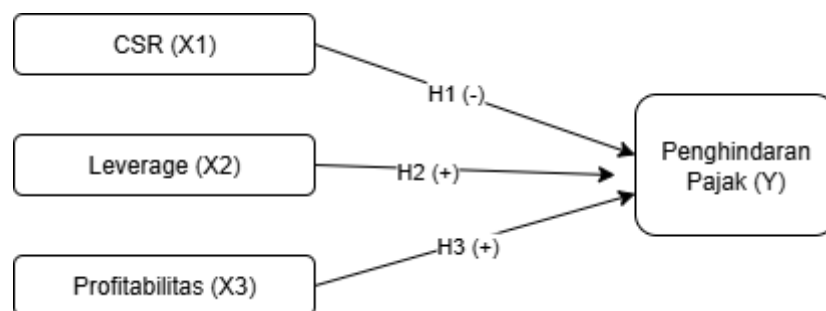
4	Nabilah dan Soedaryono (2025)	<i>Capital Intensity, Leverage, ROA → Tax Avoidance</i>	<i>ROA</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Gunawan dan Yuliana (2021)	<i>CSR → Tax Avoidance</i>	<i>CSR</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
6	Kalbuana et al. (2020)	<i>Capital Intensity, Firm Size, Leverage → Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan; variabel lain tidak signifikan
7	Aulia dan Mahpudin (2020)	Profitabilitas, <i>Leverage, Firm Size → Tax Avoidance</i>	Hanya <i>leverage</i> yang berpengaruh; profitabilitas tidak berpengaruh

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh *CSR*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *research gap* tersebut, dengan memperluas cakupan pada seluruh subsektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia dan periode yang lebih panjang (2020–2024). Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat dan relevan terhadap kondisi terkini di Indonesia, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori keagenan dan penelitian terdahulu, dapat dijelaskan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *leverage*, dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. *Agency Theory* menjelaskan bahwa terdapat konflik Pemerintah (*Prinsipal*) dan Manajemen (*Agen*) di mana manajemen cenderung mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, praktik penghindaran pajak dapat menjadi salah satu bentuk manajemen laba dan strategi efisiensi yang dilakukan oleh agen. *CSR* dapat digunakan untuk membangun citra positif perusahaan atau justru sebagai alat legitimasi untuk menyembunyikan praktik *tax avoidance*. *Leverage* mencerminkan tekanan dari kewajiban utang yang dapat mendorong manajemen mengurangi beban pajak. Sementara itu, profitabilitas yang tinggi memberi insentif bagi manajer untuk mempertahankan laba melalui strategi penghindaran pajak yang legal. Dengan demikian, kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.8 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Pengembangan hipotesis dilakukan berdasarkan teori keagenan serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

2.8.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut *Agency Theory*, manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk menjaga kinerja laba bersih perusahaan, yang kadang dilakukan dengan strategi legal seperti *tax avoidance*. Di sisi lain, *CSR* merepresentasikan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab sosial yang dapat meningkatkan transparansi perusahaan.

Gunawan dan Yuliana (2021) menunjukkan bahwa *CSR* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan yang aktif dalam *CSR* cenderung menghindari strategi penghindaran pajak karena adanya tekanan dari *stakeholder*, publik, dan media. *CSR* menjadi instrumen reputasi yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan oportunistik seperti *tax avoidance*.

Tahar dan Rachmawati (2020) menemukan bahwa perusahaan justru bisa menggunakan *CSR* sebagai alat legitimasi untuk menyamarkan strategi penghindaran pajak. Dalam perusahaan dengan

tata kelola lemah, *CSR* tidak benar-benar mencerminkan komitmen etika, tetapi lebih kepada pencitraan. Sholekah dan Oktaviani (2022) menemukan pengaruh negatif *CSR* terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa *CSR* efektif menekan kecenderungan manajemen dalam mengejar efisiensi pajak yang tidak etis.

Yustisia dan Fitria (2023) menekankan pentingnya institusi dan regulasi. Mereka menyimpulkan bahwa efektivitas *CSR* dalam menekan *tax avoidance* sangat tergantung pada kekuatan regulasi dan pengawasan publik. Di negara dengan tata kelola lemah, *CSR* bisa menjadi alat manipulasi, namun di negara dengan tata kelola kuat, *CSR* mampu mengendalikan praktik *tax avoidance*.

Hipotesis 1 (H1): *Corporate Social Responsibility* berpengaruh Negatif terhadap penghindaran pajak.

2.8.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori keagenan, *leverage* mencerminkan tekanan dari kewajiban utang yang dapat mendorong manajemen mengurangi beban pajak. *Leverage*, atau tingkat ketergantungan terhadap utang, berpotensi menurunkan laba kena pajak karena bunga utang bersifat *tax deductible*. Ini memberikan celah bagi perusahaan untuk secara legal menurunkan beban pajak.

Suaryana dan Wijayanti (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi memiliki

dorongan untuk mengurangi kewajiban pajak agar arus kas tetap kuat untuk membayar bunga utang. Setiawan et al. (2021) juga menemukan bahwa *leverage* signifikan memengaruhi penghindaran pajak, karena semakin tinggi *leverage*, semakin besar potensi untuk memanfaatkan *tax shield*. Kalbuana et al. (2020) menemukan bahwa *leverage* merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* di Jakarta Islamic Index, meskipun *capital intensity* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.

Namun demikian, Fitriani dan Dewi (2021) serta Nurtanto dan Wulandari (2024) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Mereka menyatakan bahwa ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan struktur modal antar industri, atau karena pengaruh *leverage* telah “diantisipasi” oleh otoritas pajak. Daryono dan Sari (2022) menambahkan bahwa *leverage* yang terlalu tinggi justru dapat memicu pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak. Artinya, perusahaan dengan *leverage* tinggi bisa menjadi sasaran audit, sehingga mereka menjadi lebih hati-hati dalam menjalankan strategi penghindaran pajak.

Hipotesis 2 (H2): *Leverage* berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak.

2.8.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori keagenan, manajer memiliki insentif kuat untuk mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas melalui strategi penghematan pajak. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Fitriani dan Dewi (2021), Suaryana dan Wijayanti (2021), dan Nabilah dan Soedaryono (2025) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki *ROA* tinggi dianggap memiliki motivasi lebih besar untuk memaksimalkan efisiensi pajak demi mempertahankan margin laba setelah pajak.

Sari dan Suprasto (2022) menjelaskan bahwa perusahaan dengan laba tinggi lebih aktif dalam menyusun strategi perencanaan pajak karena mereka memiliki lebih banyak beban pajak yang bisa dihemat. Tanjung dan Nazir (2021) menegaskan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk mempertahankan kepercayaan investor atas pencapaian laba bersih. Sebaliknya, Aulia dan Mahpudin (2020) menemukan hubungan yang signifikan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Namun mereka menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi bisa saja melakukan *tax avoidance*.

Hipotesis 3 (H3): Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak.